



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Maimunah,** Tempat /Tanggal lahir: Madura, 13 Mei 1952, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Lr. Singgalang RT.003 RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh. tanggal 7 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh. tanggal 7 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, adapun alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1404045305520001 (KTP) tertanggal 24-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Mattasik pada 16-9-1966 berdasarkan Deplikat nomor 286/II/IX/1966 dan memiliki Kartu Keluarga nomor 1404041803100001 (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir serta dikaruniai 9 (sembilan) orang anak 1. Suimah  
2. Sunaiseh 3. Sahri (alm) 4. Sunailah 5. Jesnita 6. Sharul 7. Marliah 8.  
Muhammad Akmal 9. Muhammad Zaki;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bertuliskan nama Maisunah bertempat lahir di Bangkalan tanggal lahir 31 Desember 1969 menjadi nama Maimunah bertempat lahir di Madura tanggal lahir 13-Mei-1952 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Lahir pemohon nomor 1404-LT-12052022-0024;
4. Bahwa kesalahan penulisan pada paspor tentang nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon disebabkan kesalahan yang dibuat oleh majikan pemohon pada saat membantu pengurusan perpanjangan paspor pemohon dimana pada saat pengisian formulir perpanjangan paspor majikan pemohon salah dalam penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun pemohon;
5. Bahwa perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut guna kepentingan pemohon untuk mengurus perubahan Paspor yang tercantum kesalahan di nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dengan tujuan agar pemohon dapat berangkat ke Malaysia untuk menemui suami dan menjenguk anak beserta cucu pemohon;
6. Bahwa Pemohon memohonkan agar nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis pada PASPOR Pemohon dapat disesuaikan menjadi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada pada KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang terdapat pada PASPOR dari nama Maisunah bertempat lahir di Bangkalan tanggal lahir 31 Desember 1969 menjadi nama Maimunah bertempat lahir di Madura tanggal lahir 13-Mei-1952 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Lahir pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAIMUNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 12 Mei 2022, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi DEPLIKAT SURAT NIKAH antara nama MATTASIK dengan MAIMUNAH, tertanggal 29 Maret 1989, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1404045305520001, atas nama MAIMUNAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 24 Desember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 1404041803100001, atas nama Kepala Keluarga MATTASIK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 19 Maret 2010, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Paspor atas nama MAISUNAH, yang dikeluarkan oleh KJRI JOHOR BAHRU tertanggal 10 Januari 2018, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan, Saksi-saksi tersebut yaitu:

1. **Sunailah**, lahir di Tembilahan, tanggal 25 April 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Amuntai, No.37, RT006, RW003, Desa/Kelurahan : Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;



2. **Siti Aisyah**, lahir di Bangkalan, tanggal 8 Juli 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Lorong Melur, RT002, RW003, Desa/Kelurahan : Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut untuk mempersingkat penetapan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4, serta keterangan Saksi Sunailah dan Saksi Siti Aisyah serta keterangan Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga termasuk dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tembilahan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang terdapat pada PASPOR pemohon menjadi yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yakni pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan karena telah terjadi kesalahan pencatatan sehingga Pemohon dapat melakukan kunjungan ke Negara Malaysia untuk mengunjungi Suami dan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akte kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, P-4, serta keterangan Saksi Sunailah dan Saksi Siti Aisyah serta keterangan Pemohon maka diketahui dan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Maimunah lahir di Madura pada tanggal 13 Mei 1952;

Menimbang, bahwa juga merujuk kepada keterangan Pemohon, Saksi-Saksi di persidangan, bahwa pada Bukti Surat Paspur (vide bukti surat P-5) bahwa nama Pemohon tertulis Maisunah lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1969 seharusnya tertulis nama Pemohon Maimunah, lahir di Madura tanggal 13 Mei 1952, akan tetapi karena Paspur Pemohon diuruskan oleh majikan Pemohon di Malaysia dan pada saat pengurusan Paspur tersebut, belum ada dokumen kependudukan yang diterbitkan resmi atas nama Pemohon, dan kemudian terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Paspur, yakni tertulis nama Pemohon Maisunah lahir di Bangkalan, 31 Desember 1969, seharusnya tertulis nama Pemohon Maimunah, lahir di Madura, 13 Mei 1952, sebagaimana termuat dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1, P-3, dan P-4) dan menurut Pemohon hal tersebutlah yang ingin diperbaiki atau dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Tbh.



*atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”.*

Dalam hal ini, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon seharusnya cukup mengajukan permohonan perubahan data paspor Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang mengeluarkan paspor Pemohon tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu mengenai penyesuaian nama Pemohon tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan penyesuaian nama yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa landasan hukum dari kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan adalah Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan terbatas hanya apabila memang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang memberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan mengenai perubahan data di Paspor Pemohon menurut Hakim cukup mengajukan perubahan data tersebut ke Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang mengeluarkan paspor Pemohon tersebut. Oleh karena tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan suatu permohonan penyesuaian nama pada suatu paspor, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan sehingga harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Henny Anggraini, S.H.**

**Jonta Ginting, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp6.000,00;
4. PNB .....	:	Rp10.000,00;
5. Petugas Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp136.000,00;

(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)